



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P E N E T A P A N** Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Wmn

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam permohonan Pemohon:

**LENNY GRACE HATTU, S.K.M., M.K.M.**, lahir di Wamena, tanggal 03 Agustus 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 A RT.004/ RW.004 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, email lennyhattu2@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 18 November 2024, Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Wmn tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 18 November 2024, dengan register nomor 47/Pdt.P/2024/PN Wmn yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Akta kelahiran Nomor 9102-LU-24012012-0001 dengan nama Jose Manuel Mak Lahir di Jayapura pada tanggal Lima Belas Desember Tahun Dua Ribu Sebelas merupakan anak kedua dari Pemohon;
2. Bahwa terdapat perbedaan dalam pencantuman nama anak pada Ijazah SD dengan nama Jose Manuel Mak Hattu, Sehingga pemohon ingin memperbaiki akte kelahiran mengikuti ijazah SD dengan nama Jose Manuel Mak menjadi Jose Manuel Mak Hattu, menurut Pasal UU Nomor 23 Tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wamena agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan :

Hal. 1 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN.Wmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak dan pemohon pada akte kelahiran sesuaikan dengan nama yang tercantum pada Ijazah SD dari semula dengan nama JOSE MANUEL MAK menjadi JOSE MANUEL MAK HATTU;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Jayawijaya untuk mencatat tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut pada Akte kelahiran nomor 9102- LU-24012012-0001 Tanggal 26 Januari 2012 dari semula tercatat atas nama JOSE MANUEL MAK diganti menjadi JOSE MANUEL MAK HATTU;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, NIK 9102014308790001, atas nama Lenny Grace Hattu (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya No. 9102011806210001, tertanggal 02 November 2024, atas nama Kepala Keluarga Lenny Grace Hattu (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 08 April 2008, No 474.2/246/2008, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya tertanggal 26 Januari 2012, Nomor : 9102-LU-24012012-0001 atas nama Jose Manuel Mak (diberi tanda bukti P-4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, Nomor Induk Siswa Nasional 60303479, tertanggal 12 Juni 2024 atas nama Jose Manuel Mak Hattu (diberi tanda bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya tertanggal 18 Juni 2021, Nomor : 9102-KM-18062021-0001 atas nama Deni Basri Mak (diberi tanda bukti P-6);

Hal. 2 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN.Wmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat pertanda P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dengan demikian semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPerdara *jo*. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Rosita Ponixie Duwiri

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Lenny Grace Hattu yang bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 A RT.004/ RW.004 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan,
- Bahwa Pemohon benar telah menikah dengan Deni Basri Mak, dan telah dikaruniai beberapa Anak, salah satunya yakni Anak Kedua Pemohon bernama Jose Manuel Mak sesuai akta kelahiran;
- Bahwa Anak Kedua Pemohon atas nama Jose Manuel Mak Lahir di Jayapura pada tanggal 15 Desember 2011;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan/pencantuman nama Anak Kedua Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon dengan Penulisan nama Anak Kedua Pemohon pada Ijazah Sekoah Dasar;
- Bahwa nama Anak Kedua Pemohon yang tercantum pada ijazah yakni Jose Manuel Mak Hattu, sedangkan nama Anak Kedua Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran yakni Jose Manuel Mak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Wamena untuk merubah nama Anak Kedua Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon dari yang semula tertulis Jose Manuel Mak diganti menjadi Jose Manuel Mak Hattu dengan maksud agar nama Anak Kedua Pemohon seragam/sesuai dengan nama yang tercantum pada Ijazah SD Anak Kedua Pemohon, dan untuk menghindari terjadinya permasalahan administrasi di persekolahan pada nama Anak Kedua Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa nama "Hattu" yang hendak ditambahkan ke nama Anak Kedua Pemohon, adalah nama marga Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Hal. 3 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN.Wmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Daniel Nahuway

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, yangmana Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Lenny Grace Hattu yang bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 A RT.004/ RW.004 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan,
- Bahwa Pemohon benar telah menikah dengan Deni Basri Mak, dan telah dikaruniai beberapa Anak, salah satunya yakni Anak Kedua Pemohon bernama Jose Manuel Mak sesuai akta kelahiran;
- Bahwa Anak Kedua Pemohon atas nama Jose Manuel Mak Lahir di Jayapura pada tanggal 15 Desember 2011;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan/pencantuman nama Anak Kedua Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon dengan Penulisan nama Anak Kedua Pemohon pada Ijazah Sekoah Dasar;
- Bahwa nama Anak Kedua Pemohon yang tercantum pada ijazah yakni Jose Manuel Mak Hattu, sedangkan nama Anak Kedua Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran yakni Jose Manuel Mak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Wamena untuk merubah nama Anak Kedua Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon dari yang semula tertulis Jose Manuel Mak diganti menjadi Jose Manuel Mak Hattu dengan maksud agar nama Anak Kedua Pemohon seragam/sesuai dengan nama yang tercantum pada Ijazah SD Anak Kedua Pemohon, dan untuk menghindari terjadinya permasalahan administrasi di persekolahan pada nama Anak Kedua Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa nama "Hattu" yang hendak ditambahkan ke nama Anak Kedua Pemohon, adalah nama marga Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan perubahan nama Anak Kedua Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon atas nama Jose Manuel Mak;

Hal. 4 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN.Wmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan perubahan nama Anak Kedua Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon atas nama Jose Manuel Mak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Pemohon beralamat dan berdomisil di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 A RT.004/ RW.004 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk merubah nama Anak Kedua Pemohon pada akta kelahiran Anak Kedua Pemohon, tertanggal 26 Januari 2012, Nomor : 9102-LU-24012012-0001 dari yang semula tertulis Jose Manuel Mak diganti menjadi Jose Manuel Mak Hattu dengan maksud agar nama Anak Kedua Pemohon seragam/sesuai dengan nama yang tercantum pada Ijazah SD Anak Kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1. Rosita Ponixie Duwiri dan 2. Daniel Nahuway;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Lenny Grace Hattu yang bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 A RT.004/ RW.004 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Almarhum Deni Basri Mak, dan dari pernikahan tersebut telah lahir beberapa Anak, yang salah satunya Anak Kedua Pemohon bernama Jose Manuel Mak Lahir di Jayapura pada tanggal 15 Desember 2011;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk merubah nama Anak Kedua Pemohon pada akta kelahiran Anak Kedua Pemohon, tertanggal 26 Januari 2012, Nomor : 9102-LU-24012012-0001 dari yang semula tertulis Jose Manuel Mak diganti menjadi Jose Manuel Mak Hattu dengan maksud agar nama Anak Kedua Pemohon seragam/sesuai dengan

Hal. 5 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN.Wmn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang tercantum pada Ijazah SD Anak Kedua Pemohon, untuk menghindari terjadinya permasalahan administrasi di persekolahan pada nama Anak Kedua Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (17) UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan Penetapan Pengadilan (vide. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan peraturan yang terkait dengan perkara ini, terhadap permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan dan diberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Kedua Pemohon pada akta kelahiran Anak Kedua Pemohon, tertanggal 26 Januari 2012, Nomor : 9102-LU-24012012-0001 dari yang semula tertulis Jose Manuel Mak diganti menjadi Jose Manuel Mak Hattu dengan maksud agar nama Anak Kedua Pemohon seragam/sesuai dengan nama yang tercantum pada Ijazah SD Anak Kedua Pemohon, untuk menghindari terjadinya permasalahan administrasi di persekolahan pada nama Anak Kedua Pemohon dikemudian hari, Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti surat maupun dari keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri, menilai bahwa Pemohon tersebut telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Hal. 6 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN.Wmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan kepatutan dan kesopanan, sehingga Pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengganti/merubah nama Anak Kedua Pemohon dari yang semula tertulis Jose Manuel Mak diganti menjadi Jose Manuel Mak Hattu;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan terutama yang berkaitan dengan hak-hak individu Pemohon, maka permohonan perubahan nama Anak Kedua Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon tertanggal 26 Januari 2012, Nomor : 9102-LU-24012012-0001 dari yang semula tertulis Jose Manuel Mak diganti dan ditulis menjadi Jose Manuel Mak Hattu sebagaimana petitum ke-2 (dua) dapatlah dikabulkan dengan amar sebagaimana dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka perlu memerintahkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tersebut yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya untuk dicatitkan perubahan nama tersebut dalam register yang dipergunakan untuk itu, sehingga petitum ke-3 (tiga) dapatlah dikabulkan dengan amar sebagaimana dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 1 ayat (17), Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Kedua Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon atas nama Jose Manuel

Hal. 7 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN.Wmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mak tertanggal 26 Januari 2012, Nomor : 9102-LU-24012012-0001, dari yang semula tertulis **JOSE MANUEL MAK menjadi JOSE MANUEL MAK HATTU;**

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya untuk mencatat perubahan nama tersebut dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024, oleh Junaedi Azis, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Liton Pagiling, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Liton Pagiling, S.H.

Junaedi Azis, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 150.000,00
3. Materai	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN.Wmn.